

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penulisan hukum ini, dapat ditarik kesimpulan mengenai uraian yang dijelaskan dalam penulisan ini yakni sebagai berikut:

1. Bank memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum yakni dimana bank tidak melakukan perbuatan dalam hal memberikan perlindungan lebih dalam menjaga keamanan akun *internet banking* nasabah, kelalaian bank tersebut menyebabkan nasabah kehilangan dana di rekeningnya, sehingga bank tetap harus memberikan pertanggungjawaban atas kelalaiannya meskipun terdapat kelalaian yang dilakukan pihak ketiga yaitu pihak *provider*.
2. Sejak tahun 2011 setelah hadirnya OJK dalam sistem lalu lintas keuangan Bank Indonesia mengalihkan sebagian kewenangannya untuk mengatur secara teknis proses atau mekanisme dalam dunia perbankan. Dalam menangani kasus ini, Bank Indonesia masih memiliki wewenang karena kasus ini berkaitan dengan sistem pembayaran yang masih menjadi bidang tugas kewenangan Bank Indonesia. Dalam hal memberikan perlindungan kepada konsumen, Bank Indonesia juga dapat berkoordinasi dengan otoritas, kementerian dan/atau lembaga yang berhubungan dalam penerapan perlindungan konsumen seperti Otoritas Jasa Keuangan, Konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada badan atau lembaga penyelesaian sengketa seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau kepada Bank Indonesia, dalam hal tidak dicapainya kesepakatan dari hasil penanganan dan penyelesaian yang dilakukan oleh bank. LAPS dalam sektor perbankan memiliki beberapa alternatif solusi dalam

nenangani masalah sengketa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan lancar, dengan adanya LAPS dalam sektor perbankan dapat menjadi alternatif untuk penyelesaian sengketa perbankan

II. Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan penulis pada BAB IV, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk perlindungan kepada nasabahnya, bank perlu meningkatkan keamanan pada sistem yang dimiliki bank dalam perlindungan akun, penggantian *password* dan hal-hal yang menyangkut akses terhadap akun milik nasabah, memperbaiki dan meningkatkan mitigasi risiko keamanan.
2. Meskipun telah mengikuti semua protokol keamanan, nasabah masih harus tetap waspada dan melakukan pengecekan secara berkala terhadap akunnya dalam rangka mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan segera.
3. Bank Indonesia, OJK, beserta asosiasi bank perlu melakukan sosialisasi secara berkala mengenai ragam kejahatan-kejahatan dalam perbankan yang semakin canggih dalam era digital ini dan cara mengantisipasinya agar dapat dilakukan pencegahan dan perlindungan terhadap data-data nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Achmadi, A., dan Narbuko, (2015) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ali Suyatno Herli, 2013, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta).
- Jamin Ginting, 2014, *Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tangerang: Universitas Terbuka.
- Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Bandung
- Hermanto, 2006, *Faktor-Faktor Kredit Macet Pada Perusahaan Dagang*, (Jakarta: Erlangga).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Puslitbang Aptika dan IKP 2019, “Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia Strategi dan Sektor Potensial”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM KOMINFO.
- Lexy J. Moleong, (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- M. A. Moegni Djodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nindyo Pramono, 2006, *Hukum perbankan*, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2001 *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, (2003) *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali (2011) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

2. Jurnal dan Penulisan Ilmiah

Anisa Indah Mutiasari, 2020, “Perkembangan Industri Perbankan di Era Digital”, Fakultas Sosial, humaniora dan Seni, Universitas Sahid Surakarta.

Asti Marlina, Widhi Ariyo Bimo, 2018, *Digitalisasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank*, Fakultas Ekonomi Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

A. Qirom Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta

CST Kansil dan Christine ST Kansil, 2016, *Modul Hukum Perdata termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2000, hlm. 212 dalam Enny Isturiyati, Skripsi Sarjana, *Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Pengosongan Tanah melalui Mediasi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Derry Hendarsyah, *Keamanan Layanan Internet Banking Dalam Transaksi Perbankan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari’ah Bengkalis.

Doddy Makanoneng, 2016, *Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 4.

Evalina Yessica, 2014, *Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi*, Volume 1, Nomor 2

Fitriah, 2018, *Bentuk Dan Tanggungjawab Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 16 No. 3.

Franklin J. Talumewo, 2013, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Lex Crimen*, Volume II, Nomor 1.

Hermansyah, *Perwujudan Asas Kepercayaan Dalam Pengaturan Kegiatan Usaha Bank*, Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Indah Sari, 2020, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,

I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Isnaeni Rokhayati, 2010, *Lembaga Keuangan dan Bank Sebagai Pendukung Kegiatan Usaha/ Bisnis Untuk Pencapaian Tujuan Perusahaan*, Majalah Ilmiah Ekonomika Volume 13, Nomor 3

Ichsan Ferdinan S, 2013, *Kewenangan Bank Indonesia Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jurnal Private Law.

Kukuh Dwi Kurniawan, 2021 “Kejahatan Dunia Maya pada Sektor Perbankan di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Mutiara Hikmah, 2020, *Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan di Indonesia*.

Natasya, Rivka Rotua, 2017, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Bank Terhadap Hilangnya Sejumlah Dana Tabungan Nasabah Melalui Layanan Electronic Banking (e-banking)*.

Nunuk Sulisrudatin, 2022, *Analisa Kasus Cybercrime di Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit*, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Puji Rahayu, *Pengaruh Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak*, Puji Rahayu, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhotul Ulama (STAINU), Lampung.

Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia)

Rustam Aji, 2016, *DIGITALISASI, ERA TANTANGAN MEDIA (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)*, Islamic Communicational Jurnal

Utrecht, 1983, Pengantar Dalam Hukum Indonesia Jakarta: PT. Ichtiar Baru Wawan Setiawan, *Era Digital dan Tantangannya*, Seminar Nasional Pendidikan 2017, Universitas Pendidikan Indonesia

3. Internet

Bank Indonesia, *Status dan Kedudukan Lembaga Negara yang Independen*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/default.aspx> pada 16 Juli 2022 pukul 20.42

Edukasi Internet Banking, <https://www.shinhan.co.id/article-listings/read/pengertian-internet-banking> Diakses pada tanggal 1 Desember 2021, Pukul 20.22

Latar Belakang Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_222020.aspx diakses pada tanggal 10 Maret 2022, Pukul 20.19

Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx> diakses pada tanggal 22 April, Pukul 16.05

Lembaga Penyelesaian Alternatif Sengketa di Bidang Perbankan, diakses melalui <http://lapspi.org/profil/> diakses pada 4 November 2022 pukul 09.13.

Otoritas Jasa Keuangan, *Payung Regulasi dari OJK Terkait Pengaturan Transformasi Digital Perbankan* <https://keuangan.kontan.co.id/news/berikut-payung-regulasi-dari-ojk-terkait-pengaturan-transformasi-digital-perbankan> diakses pada 11 Mei 2022 pukul 14.09

Otoritas Jasa Keuangan, *Kejahatan Perbankan Digital: Lindungi Datamu, Amankan Uangmu*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20661>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021, pukul 15.56

Otoritas Jasa Keuangan, “Transformasi Digital Perbankan”,
[https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Cetak-Biru-Transformasi-Digital-Perbankan/CETAK%20BIRU%20TRANSFORMASI%20DIGITAL%20PERBANKAN%20\(SHORT%20VERSION\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Cetak-Biru-Transformasi-Digital-Perbankan/CETAK%20BIRU%20TRANSFORMASI%20DIGITAL%20PERBANKAN%20(SHORT%20VERSION).pdf) Diakses pada tanggal 14 Januari Desember 2022, Pukul 09.15

Otoritas Jasa Keuangan, *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>, diakses pada 19 Juni 2022 pukul 14.41

Otoritas Jasa Keuangan, *Waspada Kejahatan Internet Banking/ Mobile Banking*, diakses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/356> diakses pada 10 Mei 2022 pukul 13.03

Syarif Maulana, 2020, *Risiko-Risiko yang Harus Diperhatikan Saat Menggynakan Internet Banking*,
<https://benefits.bankmandiri.co.id/article/risiko--risiko-yang-harus-diperhatikan-saat-menggunakan-internet-banking> diakses pada 10 Mei 2022 pukul 12.58

Transformasi Digital https://www.sas.com/id_id/insights/data-management/digital-transformation.html diakses pada tanggal 14 Januari Desember 2022, Pukul 09.15

4. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Burgerlijk Wetboek voor Indonesie

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.